



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Btm

م ي ح ر ل ا ن م ح ر ل ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Rohani Binti Musa, Tempat Tanggal Lahir Matang Bayu 18 Maret 1977 umur 39 Tahun, Jenis Identitas KTP No. NIK 2171045803770002, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Golongan Darah, bertempat tinggal Perumahan Puri Lagenda Blok A11 No. 25 RT003 RW007 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/KH-ATR/SK/IX/2016 tanggal 03 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register No218/SK/IX/2016/PA.Btm tanggal 06 September 2016, telah memberikan kuasa kepada Abdullah Tjubin, SH. Advokat beralamat Kavling Sagulung Baru Blok Q No. 160 Sei Binti, Sagulung, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

Zulkifli Sembiring Bin Linggani Sembiring, Tempat Tanggal Lahir Tanah Karo Tahun 1976, umur 40 tahun, Jenis Identitas, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara

Hal 1 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Golongan Darah, tempat tinggal di Perumahan Bida Asri Blok D2 No. 57 RT004 RW009 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bahwa saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 September 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 06 September 2016 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2001 M bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1422 H, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No 289/Kua.02.18.4/08/2016, Akta Nikah No. 134/24/VI/20012 Tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung Balai, Sumatra Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Hal 2 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga pada awalnya harmonis, lalu pada awal tahun 2002 datang ke Batam untuk mencari pekerjaan, berselang dua bulan berada di Batam Penggugat mendapat pekerjaan di perusahaan swasta;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berada di Batam tetap rukun, akan tetapi pada pertengahan tahun 2003 Tergugat mau pulang ke Medan dan juga ada pamit dengan Penggugat, selama lebih kurang enam bulan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tetap lancar dan akan balik ke Batam bulan Desember 2003;
5. Bahwa Tergugat sekitar mulai bulan Maret tahun 2004 sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat, sementara Penggugat sering menghubungi lewat hpnya sudah tidak aktif lagi dan Tergugat selama pergi tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat, maka Penggugat menelpon keluarga Tergugat yang berada di Medan, mengatakan bahwa Tergugat pergi ke Jakarta dengan alasan mencari kerja dan Penggugat juga menghubungi keluarga yang berada di Teluk Nibung untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, maupun teman dekatnya yang berada di Medan juga tidak ketemu dan sampai saat ini tak ada kabar beritanya lagi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi dengan tingkah laku Tergugat yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki sikapnya untuk bertanggung jawab sebagai suami, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tak bisa lagi, jadi Penggugat mengambil jalan yang terbaik yaitu mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat menyanggupi biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang

Hal 3 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan dan Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 289/Kua.02.18.4/08/2016 tertanggal 22 Agustus 2016. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung Balai, Sumatera Utara. Fotokopi tersebut bermaterai



cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. Lestari binti Tasrip, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Puri Legenda Blok.A11, No.30, RT.03, RW.07, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rohani dan Tergugat bernama Zulkifli Sembiring karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak 13 (tiga belas) tahun lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kecamatan Tanjung Balai, Sumatera Utara sekitar tahun 2001;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik ketika menikah dengan Penggugat, saya mengetahuinya dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2003 Tergugat pergi sehingga kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya karena sejak pertengahan tahun 2003 Tergugat pulang ke Kota Medan dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Hal 5 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Partini binti Yanto Wiyono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Legenda Blok.A11, No.30, RT.03, RW.07, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rohani dan Tergugat bernama Zulkifli Sembiring karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak 12 (dua belas) tahun lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kecamatan Tanjung Balai, Sumatera Utara sekitar 15 tahun lalu;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik ketika menikah dengan Penggugat, saya mengetahuinya dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat setelah Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 13 tahun lalu Tergugat pergi sehingga kondisinya tidak rukun lag penyebabnya karena sejak 13 tahun lalu Tergugat pulang ke Kota Medan dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 6 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM



- Bahwa setahu saksi sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya seperlunya kepada saksi-saksi tersebut, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan

Hal 7 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM



(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan rumah tangganya sejak tahun 2003 tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib buat Penggugat karena Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita sampai dengan perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ke persidangan, sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung Balai Sumatera Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti a qua telah pula terbukti bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, bersesuaian antara satu



dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman sejak tahun 2003 lalu dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta benda yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai nafkah oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sampai sekarang lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, maka Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah pada poin 1, 2 dan 4, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dikabulkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan Penggugat tidak ridha, maka sesuai dengan bunyi lafal taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat telah membayarkannya, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan terjadi pelanggaran taklik talak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera

Hal 9 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM



Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, (Zulkifli Sembring bin Linggani Sembiring) terhadap Penggugat (Rohani binti Musa) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung Balai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd.Syarwani** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Ahd.Syarwani

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-

Hal 11 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp. 285.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM



Hal 13 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 16 dari 12 Hal. Ptsn No.1334/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)